



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

ALIANSI FASILITATOR NUSANTARA

NOMOR : 7/KB/MEN/2015

NOMOR : 27/ALIFNUSA/A-2/VIII/2015

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN SERTA ADVOKASI
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : M. HANIF DHAKIRI
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : ANAS NASIHIN, S.Ag
Jabatan : Ketua Dewan Pembina Aliansi Fasilitator Nusantara
Alamat : Griya Pamulang 2 Blok B.1/6 RT. 001 RW.020 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Fasilitator Nusantara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan meningkatkan sumber daya manusia, perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian serta advokasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan;

- b. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta advokasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK dalam upaya mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta advokasi di bidang ketenagakerjaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui advokasi.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang ketenagakerjaan;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - c. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyiapkan peserta yang akan mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - b. menyediakan akomodasi bagi peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - c. memfasilitasi penyaluran peserta yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - d. memfasilitasi tempat terselenggaranya advokasi, atas permasalahan di bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama tersendiri oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini secara teknis di pusat dikoordinasikan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pimpinan Aliansi Fasilitator Nusantara.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini secara teknis di daerah dikonsultasikan dengan Gubernur atau Bupati/Walikota oleh Pimpinan Wilayah Aliansi Fasilitator Nusantara di tingkat provinsi atau Pimpinan Cabang Aliansi Fasilitator Nusantara di tingkat kabupaten/kota.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PEMBINA ALIANSI
FASILITATOR NUSANTARA,



ALIF NUSA
ANAS NASIHIN, S.Ag


PIHAK KESATU
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,




M.HANIF DHAKIRI